



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2017

### TENTANG

### RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tolitoli Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 27 SERI E Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 158).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2015-2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tolitoli;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;

7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tolitoli periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019;
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman;
9. Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa kimia witer dapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
10. Ketahanan Pangan adalah kondisiter penuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja merupakan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan yang bertugas memonitor dan mengevaluasi dari masing-masing indicator;
12. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (Pendidikan), dan kemampuan ekonomi (daya beli).

## BAB II PERAN DAN RUANG LINGKUP RAD-PG

### Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman bagi Tim Pangan dan Gizi dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.

### Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan Pangan dan gizi di Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Ruang lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari :
  - BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Pangan dan Gizi sebagai Intervensi Pembangunan
  - BAB III : Rencana Aksi Multi sektor
  - BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencna Aksi
  - BAB V : Pemantauan dan Evaluasi
  - BAB VI : Penutup

### Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrument sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-PG

Pasal 5

Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG, dilakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk Tim Pelaksana, Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Tim Pelaksana, Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (3) Tim Pengarah terdiri dari unsur Pimpinan dan Pimpinan Perangkat Daerah yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Tim Teknis terdiri dari Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG, mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Bupati/WakilBupati
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Anggota : Kepala Dinas Teknis/Terkait
- (6) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :

Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris	: Kepala Dinas Kesehatan dan Ketahanan Pangan
Anggota	: Instansi Teknis

Pasal 7

- (1) Tim Pemantauan dan Evaluasi mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Tolitoli terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Tolitoli.
- (2) Memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi, serta menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak seperti yang tertuang dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Tolitoli.
- (2) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 9 Agustus 2017

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 9 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**

**TTD**

**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 180**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001